

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam dan keadaan disekitar kehidupan manusia mempunyai faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sejak jaman dahulu, sekarang bahkan hingga masa depan. Seiring dengan perkembangan waktu, banyak perubahan alam yang terjadi. Hampir seluruh kerusakan alam disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak menghargai peka dengan keadaan alam sekitarnya. Dalam hal ini pelestarian lingkungan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi semua golongan masyarakat tanpa terkecuali termasuk juga pemerintah. Permasalahan lingkungan hidup secara tidak langsung menjadi permasalahan kompleks pada era globalisasi saat ini. Menurut Rakhmat Mulyana, perilaku manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungan umumnya acuh tak acuh, sehingga perubahan perilaku menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis ekologis (bella, et al., 2017).

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara di Asia Tenggara dengan lebih dari 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik dan di antara benua Asia dan Australia. Indonesia juga merupakan wilayah pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, sehingga negara kepulauan ini terletak di Cincin Api atau *Ring of Fire*. Sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga merupakan faktor keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Permasalahan yang sering terjadi pada tata kelola lingkungan hidup haruslah mendapat perhatian khusus dan tindak lanjut dari pemerintah baik secara kebijakan maupun secara regulasi melalui program yang efektif. Sebab itu, pemerintah dituntut agar dapat mengatasi masalah dengan cara pendekatan yang dilakukan

dan melibatkan setiap komponen masyarakat maupun swasta. Bencana yang disebabkan oleh kejadian alam adalah tsunami, erupsi gunung Merapi dan gempa bumi. Sebagian lagi bencana yang disebabkan oleh ulah manusia adalah banjir, tanah longsor dan juga kekeringan. Bencana yang terjadi menimbulkan kerusakan material dan mempengaruhi daya dukung alam.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah lahan terbuka bebas bangunan dengan ukuran seragam, bentuk dan batas geografis, di antaranya tanaman berkayu, tanaman keras (*perennial*), dan pohon merupakan tanaman utama, serta vegetasi lainnya (perdu, semak, rerumputan dan tanaman penutup tanah lainnya), tanaman tambahan, dan entitas lain yang melengkapi dan mendukung fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, ruang terbuka hijau juga bermanfaat untuk paru-paru kota yang dapat mengurangi polusi CO₂ akibat kendaraan bermotor, menjadi rumah bagi burung, mengurangi kebisingan serta menjadi daerah resapan air.

Tingginya pertumbuhan penduduk dan cepatnya perkembangan kota secara fisik menyebabkan semakin meningkatnya lahan untuk tempat tinggal sehingga mengurangi kawasan pertanian hingga ruang terbuka hijau. Dalam peraturan penataan ruang yang sudah tercantum pada Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwasannya apabila suatu sistem dari proses berkesinambungan yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang termasuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik diantaranya:

1. (RTH) Taman & hutan Kota, seperti:
 - a. Taman RT
 - b. Taman RW
 - c. Taman Kelurahan
 - d. Taman Kecamatan
 - e. Taman Kota

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) jalur hijau jalan, median jalan, jalur penjalan kaki dan area bawah jalan layang.
3. Lapangan olahraga dan makam.

Tujuan dilakukannya hal tersebut dalam rangka menjadikannya wilayah perkotaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dianggap penting untuk menyeimbangkan kembali lingkungan perkotaan dengan menggunakan sebagai suatu sistem (Ardiansah, et al., 2019).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Tujuan RTH adalah pertama untuk melestarikan tanah sebagai cekungan resapan air, kedua untuk menciptakan aspek kota melalui keseimbangan lingkungan alam dan arsitektur yang bermanfaat bagi masyarakat, dan ketiga untuk meningkatkan keselarasan, kenyamanan, kesegaran, keindahan dan kebersihan lingkungan perkotaan untuk memastikan lingkungan perkotaan yang aman. Ruang hijau dikategorikan menurut keunggulan kawasan, bukan bentuk atau struktur vegetasinya (Suciyani, 2018).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu dari faktor penting yang mempengaruhi kualitas lingkungan perkotaan (Ardiansah, et al., 2019). Ruang hijau sangat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perkotaan dari sudut pandang ekologi, estetika dan sosial. Ruang hijau berfungsi sebagai iklim mikro pendingin untuk kota dan merupakan rumah bagi hewan yang beragam.

Dari segi estetika, ruang terbuka hijau menciptakan lingkungan yang nyaman, serasi, sehat, dan bersih. Ruang sosial membantu menciptakan lingkungan rekreasi dan kesempatan

pendidikan alami (Ardiansah, et al., 2019). Salah satu upaya pemerintah Ponorogo dalam melestarikan lingkungan hidup dan menjaga ekosistem terutama di wilayah perkotaan dengan cara memperbanyak ruang terbuka hijau di setiap sudut kota. Ponorogo sendiri memiliki beberapa ruang terbuka hijau diantaranya taman, lapangan, hutan, median jalan dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat banyak median jalan yang sedang gencar gencarnya dibangun dan di tata. Saat ini penataan dan penanaman pohon serta median jalan juga menjadi program dinas lingkungan hidup khususnya pemerintah kabupaten sendiri.

Berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan tata Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan tata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : (1) Seksi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah, (2) Seksi Persampahan dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Domestik, (3) Seksi Pertamanan dan Penataan Keindahan Kota. Peraturan tersebut dibuat atas pertimbangan dari beberapa faktor yang antara lain yaitu Sektor Tata Ruang, Pekerja Umum, Kehutanan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Lingkungan akan selalu menjadi subyek liputan media. Masalah yang terjadi adalah fokus dari laporan ini. “Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam tidak terbatas pada lingkungan fisik dan biologis, tetapi juga berlaku pada lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya.” (zulmi, 2017).

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 menjelaskan bahwasannya Ruang Terbuka Hijau yang

selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada PERDA tersebut juga disebutkan pada BAB II pasal 8 dijelaskan bahwasannya Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ponorogo diharapkan minimal 27.435,60 Ha (20% dari 137.178 Ha (Luas Kabupaten Ponorogo)) dan ditargetkan mencapai 41.153,40 Ha (30% dari 137.178 Ha (Luas Kabupaten Ponorogo)) pada Tahun 2032 (Andryani, 2020).

Jl. Urip Sumoharjo adalah satu dari sekian jalan protokol yang ada di Kabupaten Ponorogo dengan panjang jalan 900 Meter. Keberadaan jalan ini menjadikan salah satu jalan paling ramai dan digunakan oleh pengendara karena letak dari jalan ini sangat strategis yaitu berada di tengah kota dan bahkan menjadi jalan utama. Oleh sebab itu ruang terbuka hijau menjadi sangat penting di jalan tersebut. Selain menjadikan kawasan tersebut terlihat sejuk, ruang terbuka hijau berupa pepohonan bisa dijadikan opsi untuk meredam kebisingan kota, sebagai resapan air yang baik dan juga sebagai peneduh saat terik matahari maupun hujan sehingga tidak langsung terkena orang yang beraktivitas pada jalan itu.

Pada saat ini terdapat beberapa jenis pohon berkayu yang tadinya hidup dan tadinya menjadikan jl. Urip Sumoharjo asri, namun pohon tersebut kemudian di remajakan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dan diganti oleh pohon yang terbaru dan menambah bagus pemandangan. Diantaranya pohon yang di gantikan adalah pohon Glodok, Sono Kembang, Tepeng, Mutiara Payung, Ringin dan Kelengkeng.

penelitian yang dilakukan oleh Hilman Yusuf Adam, 2015 mengatakan ruang publik yang ideal dapat dilihat dari eksistensi alun-alun di Ponorogo diorientasikan kearah provit dan juga

pelaksanaan agenda-agenda pemerintahan menyebabkan keberadaannya banyak bergeser menjadi komoditas ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilman Yusuf Adam, 2018 mengatakan bahwa taman-taman yang ada di Kabupaten Ponorogo masih kurang efektif sebagai sebuah taman, karena banyak taman yang belum memiliki konsep yang jelas sehingga tidak memiliki identitas lokal yang jelas (*miss identity*), minimnya *even* dan juga wahana yang ada di taman tersebut menjadikan taman sangat monoton dan kurang menarik, selain itu masih kurangnya ketenangan dan kenyamanan pengguna disebabkan karena taman tersebut rata-rata berada di jalan utama, sehingga terganggu dengan aktifitas kendaraan bermotor.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Arifin Sri Sutarni, 2014 mengatakan “pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan RTH seluas 1.484 hektar atau sekitar 0,31 persen. Jumlah kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ini masih terpenuhi jika dibandingkan dengan luas RTH yang telah tersedia, namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka luas RTH yang dibutuhkan akan semakin meningkat. Kondisi ini akan bertolak belakang dengan luas wilayah yang tidak mengalami perubahan dan luas kawasan terbangun akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga semakin berkurang lahan untuk penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau.”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas bahwasannya rumusan masalah dari kajian tersebut adalah bagaimana Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Urip Sumoharjo Pada Era Kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko.

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah penulis dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau jl. Urip Sumoharjo Pada Era Kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang tertulis ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk seluruh pembaca.

1. Secara teoritis, penelitian yang disajikan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk menjawab permasalahan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran perkuliahan di program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama mengenai Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau jl. Urip Sumoharjo Pada Era Kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi penulis dalam hal mengasah dan meningkatkan wawasan serta sebagai ajang syarat merampungkan tugas perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk mata kuliah skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan serta agar dapat di pahami dengan seksama, maka pengertian istilah yang terkandung dalam penelitian ini dijelaskan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan kata adalah upaya yaitu memfokuskan pada

aktivitas ataupun kegiatan dan kiat ikhtiar dengan tujuan tercapainya sesuatu yang di maksud. Upaya merupakan suatu usaha yang bermaksud untuk mencapai tujuan atau maksud pada suatu dan kondisi tertentu yang memiliki sifat jangka pendek bahkan bisa juga jangka panjang.

2. Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas merupakan satuan struktur organisasi pemerintahan dengan misi dan fungsi utama yang berbeda tergantung pada daerah.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan tata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Adapun beberapa tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo diantaranya: merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mengevaluasi kebijakan, melaporkan hasil dan kendala kebijakan, serta melaksanakan pelayanan administrasi dan urusan lainnya di bawah naungan bupati.

3. Mewujudkan

Mewujudkan merupakan suatu istilah yang berasal dari kata wujud yang berarti nyata. Bisa diartikan mewujudkan adalah sesuatu usaha yang dilakukan untuk membuat nyata sesuatu.

4. Lingkungan hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. . Ada keterkaitan antara manusia dan lingkungannya. Orang-orang mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya, orang-orang dipengaruhi oleh lingkungan (Diana Vivanti Sigit, et al., 2017).

5. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah lahan terbuka bebas bangunan dengan ukuran seragam, bentuk dan batas geografis, di antaranya tanaman berkayu, tanaman keras (*perennial*), dan pohon merupakan tanaman utama, serta vegetasi lainnya (perdu, semak, rerumputan dan tanaman penutup tanah lainnya), tanaman tambahan, dan entitas lain yang melengkapi dan mendukung fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Taman kota merupakan salah satu kawasan terbuka yang menjalankan fungsi sosial dan estetika di tingkat kota sebagai sarana rekreasi, pendidikan, atau kegiatan lainnya. Taman kota juga menambah nilai *real estate* dan dapat menjadi kekuatan pendorong untuk pembangunan. Taman kota harus menjadi komponen penting dari keberhasilan pembangunan kota (Rahmadi, 2017).

6. Kabupaten Ponorogo

Kabupaten merupakan daerah otonom Tingkat II yang dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten dan kotamadya merupakan bagian langsung dari provinsi. Kabupaten juga menjadi kantor Bupati.

F. Landasan Teori

1. Konsep Ruang Terbuka Hijau

Menurut Soerjono Soekanto, teori merupakan hubungan antara dua hal atau lebih untuk mengatur fakta tentang cara-cara tertentu, fakta merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Secara sederhana teori merupakan dua variabel atau lebih yang dapat diuji kebenarannya dan saling berhubungan.

Landasan teori menjadi inti dari sebuah penelitian karena dalam sebuah penelitian jika peneliti menemukan permasalahan yang timbul di lapangan, landasan teori dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut baik ditinjau dari sebab maupun akibat masalah tersebut.

Menurut Carmona, Ruang publik adalah suatu sistem kompleks yang memanfaatkan seluruh bagian bangunan dan lingkungan alam yang dapat diakses secara bebas oleh publik, termasuk jalan, alun-alun, lapangan, ruang terbuka hijau, atau ruang privat yang dapat diakses secara bebas oleh publik. (Rahmadi, 2017).

Menurut Stephen Carr, Fitur utama ruang publik meliputi ruang terbuka dengan akses mudah bagi orang untuk kegiatan kelompok dan tidak selalu dengan elemen hijau. Bentuknya bisa pusat perbelanjaan, plaza atau taman bermain (Rahmadi, 2017).

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Kawasan hijau atau lahan terbuka bebas bangunan dengan ukuran seragam, bentuk dan batas geografis, di antaranya tanaman berkayu, tanaman keras (*perennial*), dan pohon merupakan tanaman utama, serta vegetasi lainnya (perdu, semak, rerumputan dan tanaman penutup tanah lainnya)

G. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2015), Pengertian efinisi operasional variabel penelitian adalah atribut atau jenis atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang menunjukkan variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diteliti, setelah itu ditarik kesimpulan.

1. Tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau Kabupaten Ponorogo adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas diambil oleh organisasi yang merupakan pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan ruang terbuka hijau jl. Urip Sumoharjo Kabupaten Ponorogo pada era kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko.
2. Pengelolaan tata ruang oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Ponorogo mengacu pada beberapa aspek diantaranya proses identifikasi, analisis terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

3. Faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo adalah hal yang juga dapat menjadi faktor pendukung juga menjadi penghambat dalam proses mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
4. Kesuksesan Dinas Lingkungan Hidup mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi tujuan utama dan diharapkan menjadi bermanfaat bagi seluruh golongan masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah rencana dan strategi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data (Suciyani, 2018). Dalam melakukan penelitian diperlukan desain terlebih dahulu, salah satunya adalah memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam jenis penelitian diatas menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh penelitian diatas adalah kota hijau, khususnya atribut Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pengumpulan data pada penelitian ini ialah wawancara, observasi dan kepustakaan. Peneliti mengamati dan menyampaikan keadaan aktual di lapangan dan data-data yang diperoleh diolah secara kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Situs penelitian adalah tempat di mana peneliti akan berada untuk melakukan penelitian, sebagai objek wilayah di mana peneliti menerima informasi, penjelasan, dan data yang dipelajari di situs ini.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Jl. Halim Perdana Kusuma No. 17, Godang, Patihan Kidul, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo. Alasannya adalah sebagaimana tempat yang ditujuh merupakan tempat yang sangat ideal untuk meneliti, dan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam penelitian tersebut. Alasan lain memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin

mengetahui upaya yang sudah dilakukan maupun rencana kedepan Dinas Lingkungan Hidup mewujudkan ruang terbuka hijau jl. Urip Sumoharjo pada era kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko.

3. Jenis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data atau *source of interest* untuk mendapatkan data yang mereka dibutuhkan, kemudian menggunakan sumber data yang digunakan untuk memberikan informasi.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang berasal langsung dari sumber pertama yang memahami semua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Khususnya informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk menyempurnakan sumber informasi yang diperoleh dari sumber primer. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen berupa literatur, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Penentuan Informan

Pada penelitian ini, penentuan informan ditentukan secara *snowball* dengan menggunakan *key* informan. Menurut Sugiyono (2001), teknik *snowball* sampling adalah metode untuk membuat sampel lebih besar, seperti pertama-tama menentukan sampel yang lebih kecil secara numerik dan kemudian memilih teman sebagai sampel. Ini seperti bola salju yang berguling dan semakin besar. Penelitian ini menggunakan informan awal yaitu Kepala Seksi Pertamanan dan Penataan Keindahan Kota DLH Kabupaten Ponorogo. Apabila informasi yang diperoleh belum mendalam, selanjutnya akan ditentukan informan oleh peneliti dengan menggunakan metode *snowball* sampling. Penentuan informan akan

dihentikan apabila datanya telah jenuh (informan tidak lagi memberikan informasi baru yang berarti).

Penelitian ini menggunakan teknik sampel tujuan dalam menentukan insider. Maka dari itu, informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dengan dinas dalam mewujudkan ruang terbuka hijau dan kriteria dalam pemilihan informan yang digunakan diantaranya:

- a.) Kepala Seksi Pertamanan dan Penataan Keindahan Kota Kabupaten Ponorogo sebagai mitra sumber informan utama dalam penelitian.
- b.) Ketua Pengurus Cabang Nahdhotul Ulama Kabupaten Ponorogo (Tokoh Masyarakat).
- c.) Ketua Organisasi Ponorogo Resik-resik.
- d.) Masyarakat sekitar jl. Urip Sumoharjo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sumber daya utama yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan, menguji hipotesis, dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan aspek penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi (observasi, wawancara, dan survei dokumenter).

Teknik triangulasi dapat digunakan untuk memverifikasi keakuratan data dan memperkaya data lapangan (Suciyani, 2018). Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang tidak menggunakan uji statistik, yaitu analisis data. Hal ini ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan berupa data yang berkualitas.

a. Observasi

Observasi (Observasi) Kegiatan mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung subjek penelitian untuk mendapatkan gambaran rinci tentang penelitian. Laporan terdiri

dari pernyataan umum atau klasifikasi yang diikuti oleh anggota atau aspek yang dilaporkan (Bismo Prasetyo, 2017).

Menurut Nawawi dan Martini dijelaskan bahwasannya observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilanjutkan dengan pencatatan terus menerus yang terdiri dari beberapa unsur dan muncul dalam fenomena yang diteliti.

Menurut Patton observasi merupakan metode pengumpulan data yang akurat. Tujuannya mencari liputan mengenai aktivitas yang berlangsung dijadikan objek kajian penelitian.

b. Wawancara

Metode ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan individu yang diuji. Selain pengetahuan tentang arti dan tujuan penelitian, wawancara dapat belajar lebih jelas dan langsung dari sumber minat yang kompeten, mengidentifikasi orang, kegiatan, peristiwa, organisasi, emosi, motivasi, klaim, kekhawatiran dan lain-lain. Ini akan membantu peneliti dalam penelitian yang berjudul **“UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU JL. URIP SUMOHARJO PADA ERA KEPEMIMPINAN BUPATI SUGIRI SANCOKO”** dilakukan wawancara dengan subjek penelitian.

Menurut pengertian Keontjaraningrat Wawancara adalah metode yang digunakan untuk tugas-tugas tertentu dan berusaha memperoleh informasi serta mendidik responden secara lisan untuk berkomunikasi secara langsung.

Menurut Sugiyono sendiri adalah Teknik akuisisi data jaringan terstruktur atau tidak terstruktur, dapat dilakukan secara tatap muka atau langsung atau telepon.

c. Dokumentasi

Metode ini tidak terlalu sulit dibandingkan dengan metode lain di mana sumber data tetap tidak berubah jika terjadi kesalahan. Metode dokumentasi meliputi beberapa aspek memo,


transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya .

Menurut penuturan Sugiyono dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dan data berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan foto berupa laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian.

Sedangkan menurut Sulisty Basuki menjelaskan bahwasannya dokumentasi adalah tugas merekam semua kegiatan manusia dan mengumpulkan, mengedit, dan mengelola dokumen sastra yang mungkin berguna sebagai bahan dan informasi tentang berbagai masalah.

6. Teknik Analisa Data

Gambar 1.1 Komponen Analisis Data



Sumber : Sugiyono, 2018

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan cukup besar, karena memerlukan pencatatan yang cermat dan detail. Mereduksi data berarti merangkum, memilih esensi, memfokuskan pada esensi, dan mencari tema dan pola. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan

peneliti untuk mengumpulkan dan mengambil data saat dibutuhkan (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini setelah mengumpulkan data yang relevan, koordinasi program pengembangan ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo direduksi untuk diklasifikasikan di masing-masing masalah sehingga data dapat ditarik untuk menarik kesimpulan.

b) Penyajian Data

Miles & Huberman mendefinisikan presentasi sebagai kumpulan dari informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan Partisipasi. Mereka berpikiran presentasinya lebih baik jika sarana utama yang valid untuk analisis kualitatif meliputi: jenis matriks, graf, jaringan dan diagram. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c) Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah bagian dari persamaan operasi konfigurasi penuh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Proses verifikasi bisa sesingkat mungkin pemikiran yang melewati pikiran analisis (peneliti) dalam prosesnya menulis, mengevaluasi catatan lapangan, atau mungkin untuk pemeriksaan yang menyeluruh dan melelahkan dan bertukar pikiran di antara rekan kerja untuk mengembangkan kesepakatan. Upaya alternatif atau sama ekstensif untuk menempatkan salinan dan menghasilkan kumpulan data lainnya.

Dalam penelitian ini, kesimpulan pertama yang dikemukakan oleh peneliti adalah didukung dan diperkuat oleh data yang diperoleh di lapangan. Tanggapan temuan penelitian tersebut kemudian akan memberikan wawasan dan kesimpulan tentang pertanyaan dan masalah yang diteliti.

d) Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik validasi data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan verifikasi atau perbandingan dengan data tersebut (Moleong, 2016). Triangulasi sebagai teknik telaah dengan menggunakan sumber, metode, peneliti, dan teori (Moleong, 2013).

Dengan teknik triangulasi, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber penelitian atau informan sebagai pembandingan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh. Peneliti juga melakukan pengecekan reliabilitas melalui teknik triangulasi dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

e) Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Lingkungan Hidup Jl. Halim Perdana Kusuma No. 17, Godang, Patihan Kidul, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini, mulai dari konsultasi pertanyaan penelitian hingga penyelesaian, diharapkan berlangsung dari Mei 2022 hingga Juli 2022.